



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 54 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA HONORARIUM TIM DAN
NARASUMBER UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN WORKSHOP
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Dan Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta, perlu adanya pengelolaan anggaran belanja honorarium untuk menunjang pelaksanaan acara kegiatan tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 184 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018, pengelolaan anggaran belanja honorarium pada Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Dan Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta, dapat diatur oleh Peraturan Bupati tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Pengelolaan Anggaran Belanja Honorarium untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Dan Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4593);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA HONORARIUM UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN WORKSHOP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Dan Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta adalah Kegiatan yang dibiayai APBD yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Dan Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta;
8. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Dan Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB II
PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA HONORARIUM

Pasal 2

- (1) Pengelolaan anggaran belanja honorarium untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Dan Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta dilaksanakan berdasarkan pada DPA Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Dan Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta.
- (2) Anggaran belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggaran belanja yang diperuntukan membiayai honorarium Tim Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP), Tim Asistensi LAKIP dan TAPKIN Perangkat Daerah dan Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta, pada pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Dan Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengelolaan anggaran keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) dan Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta berpedoman pada DPA Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Dan Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 184 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018.
- (2) Penetapan nama-nama Tim Honorarium Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP), Tim Asistensi LAKIP dan TAPKIN Perangkat Daerah dan Tim Kepanitiaan Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta pada Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Dan Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), dapat ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Sumber pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Dan Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta dibebankan pada DPA Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Dan Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 54

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA HONORARIUM UNTUK
KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN WORKSHOP SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA

A. BESARAN HONORARIUM TIM PENYUSUNAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

I.	Pembina	:	Rp. 1.500.000,	(Satu Juta Lima Ratus Ribu - Rupiah)
II.	Wakil Pembina	:	Rp. 1.000.000,	(Satu Juta Rupiah)
III.	Pengarah	:	Rp. 750.000,-	(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
IV.	PenanggungJawab	:	Rp. 650.000.-	(Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
V.	Ketua	:	Rp. 600.000,-	(Enam Ratus Ribu Rupiah)
VI.	Sekretaris	:	Rp. 550.000,-	(Lima Ratus Lima Ribu Rupiah)
VII.	Koordinator Bidang	:	Rp. 500.000,-	(Lima Ratus Ribu Rupiah)
VIII.	Anggota	:	Rp. 450.000,-	(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)


B. BESARAN HONORARIUM TIM ASISTENSI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) DAN TAPKIN PERANGKAT DAERAH

I.	PenanggungJawab	:	Rp. 750.000.-	(Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
II.	Ketua	:	Rp. 650.000,-	(Enam Ratus Ribu Rupiah)
III.	Sekretaris	:	Rp. 600.000,-	(Lima Ratus Lima Ribu Rupiah)
IV.	Anggota	:	Rp. 400.000,-	(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

C. BESARAN HONORARIUM NARASUMBER DAN TIM KEPANITIAAN WORKSHOP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN TAPKIN PERANGKAT DAERAH

- | | | | | |
|--------------------|---|-----|-------------|--------------------------------------|
| I. PenanggungJawab | : | Rp. | 750.000,- | (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |
| II. Ketua | : | Rp. | 650.000,- | (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |
| III. Sekretaris | : | Rp. | 550.000,- | (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |
| IV. Anggota | : | Rp. | 500.000,- | (Lima Ratus Ribu Rupiah) |
| V. Narasumber | : | Rp. | 1.500.000,- | (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) |

b. A. **BUPATI PURWAKARTA.**


DEDI MULYADI